



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Jl. Dr. Mohammad Hatta-Painan 25612 Telp. 0756-21603 Fax. 0756-22624
e-Mail : pada_pessel@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 610 / 001 / Kpts / PSDA-PS / I - 2018

TENTANG

**PENETAPAN WILAYAH KERJA PENGAMAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DILINGKUNGAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Menimbang

- : a. bahwa mengingat banyaknya sarana dan prasarana pengairan yang perlu dilakukan pengelolaan, penggunaan, pengendalian dan pemanfaatan dengan letak aset menyebar dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk terlaksananya efisien dan efektif pengelolaan, penggunaan, pengendalian dan pemanfaatan sumber daya air di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan, maka dipandang perlu ditetapkan wilayah kerja pengamat;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan huruf b diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 tahun 1958;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 5. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015, tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
- 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2015, tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Wilayah kerja pengamat pengelolaan sumber daya air di lingkungan Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan adalah wilayah yang
terdiri dari beberapa Kecamatan, dan dikoordinir oleh satu orang Pengamat;
- KEDUA : Wilayah kerja sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah wilayah kerja
yang tertera sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dan
merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan;
- KETIGA : Pengamat adalah yang berada di Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud
DIKTUM KESATU adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Dinas Pengelolaan
Sumber Air Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada
DPA SKPD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 02 Januari 2018

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESIR SELATAN



Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM
Nip.19641106 199703 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Sdr. Camat se Kabupaten Pesisir Selatan